

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Emas Secara *Online*

1. Mekanisme Jual Beli Emas secara *Online*

Jual beli emas secara online biasanya dilakukan pembeli dengan beberapa tahapan sebagai berikut.

- a. Pembeli membuka aplikasi *e-commerce* yang diinginkan seperti (tokopedia atau shopee).
- b. Kemudian pihak pembeli mencari lewat pencarian dengan kata kunci, contohnya “emas”. Maka keluar berbagai macam jenis emas dan bentuk yang dijual oleh berbagai toko.
- c. Pembeli memilih emas yang akan dibeli, jika telah menentukannya pembeli akan membaca deskripsi yang telah dijelaskan oleh penjual melalui deskripsi barang.
- d. Pembeli dapat melihat ulasan dan komentar dari pembeli sebelumnya terkait emas yang dijual oleh toko tersebut. Pembeli juga dapat melihat jumlah penjualan dan *rating* toko berdasarkan ulasan komentar dari pembeli sebelumnya.
- e. Jika pembeli merasa kurang dengan deskripsi yang diberikan, maka pembeli dapat menanyakan kepada penjual melalui fitur berkirim pesan di *e-commerce* tersebut.
- f. Apabila pembeli merasa cocok, maka pembeli bisa mengklik pesan atau beli sekarang pada *e-commerce* tersebut.

- g. Pembeli mengatur alamat pengiriman, ekspedisi pengiriman (biasanya tertera estimasi barang diterima oleh pihak pembeli), metode pembayaran (ada beberapa pilihan metode pembayaran yang disediakan seperti transfer bank, dana, gopay, Bayar di tempat/COD (*Cash On Delivery*), atau melalui e-commerce itu sendiri dengan cara mengisi saldo e-commerce tersebut) hal tersebut tergantung pihak toko menyediakan metode pembayarannya.
 - h. Barang telah dipesan maka pihak *e-commerce* akan memberikan resi untuk melacak pengiriman barang hingga diterima oleh pihak pembeli.
 - i. Jika barang yang telah dikirimkan diterima oleh pembeli, maka pihak pembeli bisa memberikan ulasan dan komentar terkait barang yang dipesan. Apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipesan tidak sesuai dengan harapan maka barang tersebut bisa dikembalikan kepada pihak penjual dengan menyertakan video saat pihak pembeli membuka barang pesannya.
2. Online Shop yang Menjual Emas secara Online
- Beberapa online shop yang menjual emas secara *online*.

Fashion Grosir Mura... > Mengikuti
 Aktif 22 jam lalu
 ★ 4.2/5.0 | 6RB Pengikut Chat

Lihat Video 4 Video >

Toko Produk Kategori

Kamu Mungkin Suka Lihat Semua >

 <p>93% OFF</p> <p>Cincin emas polos dapat 2 pcs beserta...</p> <p>Rp440.000 Rp29.999</p> <p>★★★★☆ 303 terjual</p>	 <p>92% OFF</p> <p>Gelang emas 5.899 motif koin dapat su...</p> <p>Rp499.000 Rp38.000</p> <p>★★★★☆ 22 terjual</p>	 <p>Cincin em... gram mode</p> <p>Rp260.000</p> <p>★★★★☆ 4</p>
--	---	---

Toko1

toko2

ib_jewelrygrosir01 > Ikuti
 Aktif 12 menit lalu
 ★ 4.5/5.0 | 4,2RB Pengikut Chat

Lihat Video 8 Video >

Toko Produk Kategori

FASH SALE 04:04:29 Lihat Semua >

 <p>94% OFF</p> <p>Rp700.000 Rp42.000</p> <p>STOK TERBATAS</p>	 <p>94% OFF</p> <p>Rp699.500 Rp41.970</p> <p>STOK TERBATAS</p>	 <p>Rp54.000 Rp3.000</p> <p>STOK TERBATAS</p>
--	---	---

Rayintya Gallery > + Ikuti
 Aktif 1 jam lalu
 ★ 4.7/5.0 | 4RB Pengikut Chat

Toko Produk Kategori

Kamu Mungkin Suka Lihat Semua >

 <p>76% OFF</p> <p>Logam Mulia 24 Karat 0.001 gram B...</p> <p>Murah Lebay</p> <p>Rp9.200 Rp2.350</p> <p>★★★★☆ 10RB+ terjual</p>	 <p>90% OFF</p> <p>LOGAM EMAS ASLI 24karat kecil mini b...</p> <p>Murah Lebay</p> <p>Rp13.000 Rp2.350</p> <p>★★★★☆ 10RB+ terjual</p>	 <p>Emas Baby New 0.005</p> <p>Rp19.000</p> <p>★★★★☆ 3</p>
--	--	---

toko 3

3. Respon Pembeli Emas secara Online

dheaimut06 Membantu(1) ...
★★★★☆
Bagus sih kalo gelangx... Tapi kadar emasx g ad... Jd sy ksh bintang 2..

10-06-2020 18:18

samhabibah Membantu ...
★★★★☆
Gelang bagus sayang ga ada surat y jadi klu kita butuh uang ga bisa di jual
16-12-2020 22:28

Toko 1

nurqomariah593 Membantu ...
★★★★☆
Warna:warna sih oke
Tampilan:lumayan tdk begitu buruk/jelek
Berat yg di cantumkan tdk sesuai dengan berat aslinya, jadi komposisi tdk sesuai dengan iklan yg di tawarkan
14-09-2023 09:16

riskybebek09102000 Membantu ...
★★★★☆
Gua kira emas benaran eh kuningan wk
11-08-2023 18:41

sellaayuliani Membantu ...
★★★★☆
Kecewa ternyata pas di cek bukan emas asli..surat MH surat tapi bukan emas asli..

26-09-2023 18:52

Toko 1

bocilingep2540 Membantu ...
★★★★☆
Tampilan:bagus
Warna:gold/enas
Kecewa sedikit karna,bkn asli emas melainkan entah mainan atau semacamnya yng di cat atau di clupin pewarna

23-07-2023 15:39

Toko 2

dhikaprasetyapoetra Membantu ...
★★★★☆
Sdh datang nya lama isi nya kosong kak gimana tanggung jawab nya kak

18-04-2023 12:52

wydaindrini0301 Membantu(2) ...
★★★★☆
Styling:milano
Pesanan sampai maaf itu gelangnya emas asli alias xuping dah saya cek ditoko emas


toko2



Toko 3



Toko 3

B. PENYAJIAN DATA

1. Informan 1

Nama : H. Asfiani Norhasani, Lc.

Usia : 50 tahun

Pendidikan : S1 Universitas Islam Madinah Fakultas Hadis dan Studi Islam

Tanggal wawancara : 23 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Bapak H. Asfiani Norhasani, Lc bahwa jual beli emas *online* adalah pembelian emas dalam suatu aplikasi. Kemudahan yang diberikan oleh perkembangan zaman harus dimaksimalkan sebaik mungkin dan tetap sejalan dengan syariat Islam. MUI sendiri telah mengeluarkan aturan terhadap jual beli emas sendiri yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI nomor 146 tahun 2021 Transaksi dengan menggunakan *Platfrom Online Shop* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa.

“Jual beli barang dapat dilakukan digunakan akad salam yang dimana pihak penjual telah menjabarkan secara jelas barang yang dijualnya sehingga terhindar dari jual beli gharar”

Namun seiring perkembangan zaman dan kemudahan yang disediakan pada era sekarang maka boleh jadi jual beli emas secara *online* diperbolehkan dengan syarat seperti jual beli emas menggunakan akad salam. Mengingat emas pada zaman sekarang bukan lagi termasuk alat tukar namun sebagai bentuk komoditas atau barang. Jual beli salam pada praktiknya salam barangnya diterima terlebih dahulu baru bisa dibayarkan atau pada zaman sekarang biasa disebut dengan istilah COD (*Cash on Delivery*).

Menurut Ulama tersebut, ada beberapa perbedaan pandangan terhadap jual beli emas itu sendiri. Tetapi, melihat perkembangan dan kemudahan jual beli sekarang maka mungkin bisa diimbangi dengan tetap melakukan jual beli sesuai dengan aturan syariat islam seperti jual beli menggunakan akad salam.

2. Informan 2

Nama : KH Muhammad Sudur Efendi

Usia : 72 tahun

Pendidikan : SLTA

Tanggal wawancara : 12 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara bapak KH Muhammad Sudur Efendi bahwa jual beli *online* adalah suatu kemudahan yang ditemukan pada saat sekarang akibat dari perkembangan zaman. Namun, hal ini sendiri tentu juga membawa berbagai permasalahan seperti kejelasan barang, keaslian barang, dan kualitas dari suatu barang tersebut. Jual beli emas sendiri mendatangkan beberapa permasalahan seperti akad yang dilakukan tidak secara langsung.

“Jual beli emas sekarang ini kita hanya melihat barangnya saja tanpa melihat langsung fisik dari barang tersebut sehingga hal tersebut menimbulkan atau termasuk kedalam jual beli yang gharar”.

Jual beli hendaknya dilakukan secara langsung dan alangkah lebih baiknya kedua pihak bertemu dalam suatu tempat dan melakukan akad secara langsung. Selain agar terhindar dari jual beli *gharar* atau ketidakjelasan maka potensi-potensi seperti penipuan, kualitas barang yang tidak sesuai yang kita inginkan dan potensi gagal dalam pengiriman juga dapat dihindari.

“Misalnya barang atau emas yang kita kirim mengalami keterlambatan dalam pengiriman, mungkin saja pembeli akan berprasangka buruk kepada kita, namun jika kita melakukan akad secara langsung maka tidak akan terjadi hal seperti ini. Apalagi mengingat barang dalam transaksi ini adalah barang yang bernilai tinggi”.

Oleh karena itu, menurut ulama ini alangkah lebih baiknya untuk bertransaksi jual beli emas ini dengan secara langsung dalam satu tempat.

3. Informan 3

Nama : Dr. Sukarni, M.Ag

Usia : 60 Tahun

Pendidikan : S3

Tanggal wawancara : 15 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara, bapak Sukarni Bahwa sepanjang terpenuhi rukun dan syarat jual beli itu sebenarnya tidak ada alasan untuk mengatakan tidak sah. Jual beli *online* hanya sebagai menjadikan media pendukung transaksi. Hal yang menjadi menarik dan permasalahan adalah karena media *online* adalah mekanisme jual beli terbaru maka diperlukan semacam aturan yang bisa memastikan bahwa *online* ini tidak akan menimbulkan dampak negatif.

“Dampak dari adanya jual beli online adalah dipermudahkannya transaksi jual beli sesuai kebutuhan zaman, namun karena hal ini cukup baru maka perlu adanya aturan lebih jelas terkait jual beli online”.

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin tergantung pada syarat-syarat yang dibuat oleh mereka.”

صُلْحٌ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ

حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”. (HR. Bukhari).

Pada jual beli emas secara *online* diperbolehkan selama jual beli tersebut telah memenuhi rukun dari jual beli itu sendiri, hanya saja yang membedakan dari jual beli biasa adalah dimana penjual dan pembeli tidak dalam satu tempat.

4. Informan 4

Nama : Ustadz Zainal Abidin

Usia : 67 Tahun

Pendidikan : SLTA

Tanggal wawancara : 03 Juli 2023

Berdasarkan hasil wawancara, jual beli emas secara *online* dengan prinsip salam adalah diperbolehkan karena zaman sekarang telah memenuhi beberapa prinsip jual beli salam.

“Jual beli emas batangan secara prinsip salam pada online shop atau marketplace adalah boleh hal ini karena telah memenuhi beberapa prinsip jual beli salam”.

Pada jual beli emas secara *online* biasanya dibayarkan pada awal pemesanan. Hal tersebut menunjukkan tidak mungkin ada tambahan yang perlu dilakukan pada saat telah dipesan, walaupun di kemudian hari ada perbedaan harga emas. Pembeli sebelum melakukan pembelian harus membaca secara seksama deskripsi yang telah diterangkan penjual. Sebaliknya penjual harus memberikan foto produk, penjelasan, kurang lebih dari produk secara jelas supaya tidak dirugikan, waktu pengiriman ditentukan jelas dan estimasi barang diterima juga jelas, dan yang paling penting carilah *online* shop yang jelas, aman, dan bertanggung jawab.

5. Informan 4

Nama : Ustadz Samudin

Usia : 65 Tahun

Pendidikan : SLTA

Tanggal wawancara : 30 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara bersama ustad Samudin, yang dimana menjabarkan bahwa jual beli emas secara *online* adalah diperbolehkan asal telah terpenuhi rukun-rukun jual beli.

Jual beli emas secara *online* harus dilakukan secara teliti dan hati-hati. Pembeli harus lebih bijak memilih toko *online* dan membaca secara seksama deskripsi yang disertakan oleh penjual. Hal tersebut merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam jual beli secara *online* mengingat untuk melakukan pengembalian cukup rumit dan rentan akan penipuan.

Jual beli emas secara *online* dengan akad salam diperbolehkan karena biasanya pembayaran dilakukan diawal dan biasanya tidak ada tambahan biaya selama pihak penjual

telah menginformasikan terkait deskripsi barang, ongkos pengiriman, dan harga barang. Namun, yang menjadi permasalahan misalnya barang yang dipesan tidak sesuai harapan atau barang tidak ada.

“Sekarang zaman semakin canggih dan penipuan dan tindak kejahatan lainnya juga semakin merajalela. Oleh karena itu, sebaiknya jual beli dilakukan secara COD atau biasanya disebut bayar pada saat barang diterima agar terhindari dari penipuan, selebihnya menurut saya boleh-boleh saja jual beli emas secara salam”.

Tabel 1.1 Ringkasan Data

Jual Beli Emas Secara *Online* Menurut Persepsi Ulama Kota Banjarmasin

No.	Ulama	Persepsi	Alasan atau Dasar Hukum Persepsi
1.	H. Asfiani Norhasani, Lc.	Boleh jual beli emas secara <i>online</i> dengan terpenuhinya syarat jual beli dan tidak boleh jual beli emas batangan secara <i>online</i>	Adanya aturan dalam Fatwa DSN MUI 146 Tahun 2021 tentang <i>Online Shop</i> Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Non Tunai membolehkan jual beli emas secara <i>online</i> .
2.	KH Muhammad Sudur Efendi	Tidak boleh jual beli emas secara <i>online</i>	Karena tidak dilakukan dalam satu majelis Q.S al-Baqarah/2: 275. menyebutkan bahwa jual beli harus terhindar dari riba.
3.	Sukarni	Boleh	Pada jual beli emas secara <i>online</i> diperbolehkan selama jual beli tersebut telah memenuhi rukun dari jual beli itu sendiri, hanya

			saja yang membedakan dari jual beli biasa adalah dimana penjual dan pembeli tidak dalam satu tempat.
4.	Ustad Zainal Abidin	Boleh	Penjual telah memberikan deskripsi secara jelas dan pembeli telah memahami secara jelas aturan yang akan dibeli secara <i>online</i>
5.	Ustad Samudin	Boleh	Telah terpenuhi rukun jual beli salam

C. ANALISIS DATA

1. Persepsi ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Emas Secara *Online*

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa ulama di Kota Banjarmasin dapat disimpulkan adanya perbedaan pendapat dari ulama terhadap jual beli emas secara *online* di Kota Banjarmasin. Dari 5 ulama, 1 orang menyatakan tidak boleh, 3 orang menyatakan boleh, 1 orang menyatakan boleh dengan terpenuhinya syarat jual beli dan tidak boleh jual beli emas batangan secara *online*.

Pernyataan ulama tersebut dapat dilihat pada deskripsi berikut:

- a. Tidak boleh atau haram Jual Beli Emas Secara *Online* Menurut Persepsi Ulama Banjarmasin

Berbeda dengan halnya pendapat dari bapak KH Muhammad Sudur Efendi yang mengacu pada Al-Baqarah ayat 275 dan Al Maidah ayat 1 menyebutkan bahwa syarat jual beli berikatan dengan *ijab qabul* hendaknya dilakukan dalam satu majelis.

Hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa Rasulullah bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا مِثْلًا، سِوَاءَ
بِسِوَاءٍ، يَدًا يَدًا، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

“Emas dengan emas riba kecuali jika langsung serah terima, gandum dengan gandum riba kecuali jika langsung serah terima dan sya’ir dengan sya’ir riba kecuali jika langsung serah terima dan kurma dengan kurma riba kecuali jika langsung serah terima”.¹

Menurut informan jual beli emas harus diserahterimakan secara langsung agar terhindar dari riba.

b. Boleh atau Halal Jual Beli Emas Secara *Online* Menurut Persepsi Ulama Banjarmasin

Menurut pendapat bapak Sukarni, Ustad Zainal Abidin, dan Samudin Fatwa DSN MUI No 146 Tahun 2021 “*Transaksi dengan menggunakan Platfrom Online Shop boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam aturan yang mengaturnya*”. Prinsip bermuamalah sendiri adalah diperbolehkan selama belum ada yang melarangnya.

Jual beli emas yang dilakukan secara akad salam diperbolehkan asal telah terpenuhi unsur-unsur dari jual beli salam seperti emas yang akan diperjualbelikan telah dijelaskan atau dideskripsikan oleh penjual secara jelas, pembayaran yang dilakukan di awal telah jelas dan tidak ada tambahan biaya kembali, pengiriman barang jelas dan estimasi barang diterima juga telah jelas, dan yang paling penting pembeli benar-benar memerhatikan toko *online* agar terhindari dari penipuan dan kejahatan jual beli lainnya.

Menurut bapak H. Asfiani Norhasani, jual beli emas diperbolehkan secara *online* namun emas yang diperjualbelikan bukan emas batangan. Hal ini dikarenakan emas batangan

¹ Abu Surai Hadi, *Bunga bank dalam Islam, terj. Thalibi, ar-Ribawal Qarudl*, Surabaya: al-Ikhlās, 1993, 162.

memiliki fungsi yang sama seperti uang adalah sebagai investasi dan tukar menukar. Sehingga hal termasuk kepada barang yang tidak boleh diperjualbelikan.

Oleh karena itu, menurut informan jual beli emas secara *online* boleh dan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sudah ditetapkan menurut hukum Islam. Jual beli yang dilakukan adalah jual beli dengan akad salam yang dimana, barang tersebut dipesan kemudian dikirimkan oleh penjual lalu ketika barang sampai ditangan pembeli barulah dibayarkan sesuai harga pesanan.

Jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta yang lainnya dengan melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.² Jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Syarat dari jual beli sendiri adalah dilakukan dengan rukun jual beli menurut Islam adanya penjual, pembeli barang yang di jual dan ucapan *ijab qabul*, namun seiring perkembangan zaman maka kebanyakan pihak tertarik untuk melakukan jual beli secara *online* karena kemudahan yang didapatkan semuanya bersifat maya atau virtual.

Berdasarkan hal tersebut, pendapat ulama di Kota Banjarmasin terhadap jual beli emas secara *online* ditemukan perbedaan yang dimana salah satu ulama menyebutkan jual beli emas secara *online* diperbolehkan karena kebutuhan atau tuntutan Masyarakat yang semakin

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Alih Bahasa Oleh Mohd. Thalib, (Bandung: PT al-ma'ruf, 1998), jilid 12, cet Ke-1, 47-48.

meningkat dan dalam Fatwa DSN MUI No. 77 tentang Jual beli Emas secara non Tunai dan Fatwa DSN MUI Nomor 146 tahun 2021 sendiri telah menyebutkan kebolehan dilakukannya jual beli emas secara *online* dengan menggunakan akad salam. Pendapat ulama yang lain menyebutkan bahwa jual beli emas secara *online* hendaknya dilakukan dengan jelas, bertemu dalam suatu tempat dan banyaknya kemudharatan yang ditimbulkan dari jual beli emas *online* itu sendiri.

2. Dasar Hukum Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Emas Secara *Online*

Jual beli emas secara *online* bisa dikatakan bahwa transaksi ini merupakan transaksi yang dilakukan tidak tunai, dan menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait jual beli emas secara *online*. Pendapat tersebut ada yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkannya karena mengandung unsur riba.

a. Menurut ulama yang membolehkan jual beli emas secara *online*

1) Al Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." Q.S Al-Baqrah 275

2) Hadist

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجة و البيهقي وصححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani)

3) Fatwa DSN MUI

Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai.

Pertama : Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : Batasan dan Ketentuan

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

b. Menurut ulama yang tidak membolehkan jual beli emas secara *online*

1) Al Qur'an

QS Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,”

2) Hadist

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud RA bahwa Nabi SAW bersabda: “Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim,” (HR Ibnu Majah).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دِينَارًا

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”. (HR. Muslim).

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرَبَى

”jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1584).³

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دِينَارًا

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”. (HR. Muslim).

Menurut penulis, pada akhirnya jual beli emas secara *online* harus dilakukan secara tunai mengingat kebanyakan emas yang dilakukan ditransaksikan adalah emas batangan bukan emas dalam bentuk perhiasan. Emas batangan yang diperjualbelikan secara *online* sering kali tujuannya untuk berinvestasi yang juga menjadi salah satu fungsi dari uang. Oleh karena itu, menurut penulis jual beli emas tidak sesuai dengan hukum islam.

Ketentuan jual beli emas sudah diatur dalam Islam sejak 14 abad silam. Ketentuan ini relevan hingga akhir zaman walaupun kondisi zamannya berubah. Pada sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ،
فَإِذَا خْتَلَفَتْ، سِوَاءَ بَسَاءٍ، يَدَايِدٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةَ، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ
هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدَايِدٍ [رواه مسلم]

Diriwayatkan dari Ubadah bin as-Shomit radhiallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum

³ Abu Surai Hadi, *Bunga bank dalam Islam, terj. Thalibi, ar-Ribawal Qarudl*, Surabaya: al-Ikhlās, 1993, 162.

dijual dengan gandum, syair (salah satu jenis gandum) dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Bila jenisnya berbeda maka silahkan engkau membarterkannya dengan cara sesuka hatimu, namun harus dilakukan secara kontan.” (HR. Muslim).⁴

Pada Hadis di atas Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* menyebutkan 6 jenis komoditi:⁵

- a. Emas
- b. Perak
- c. Gandum
- d. Sya'ir
- e. Kurma
- f. Garam

Di dalam kitab *Al-Mughni* disebutkan bahwa sebab riba pada emas dan perak adalah karena mereka bisa ditimbang, sedangkan keempat barang lainnya karena bisa ditakar.⁶ Berdasarkan riwayat di atas, maka semua yang ditakar dan ditimbang menjadi riba apabila dijual dengan sesama jenis, baik itu berbentuk makanan atau bukan. Maka kesimpulan hadis-hadis di atas adalah:

1. Haramnya menjual (menukar) emas dengan perak atau sebaliknya disertai rusaknya transaksi ini ketika kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak menyerahkan barangnya secara tunai dalam majelis akad.

⁴ Maktabah Syamilah, *Sahih Muslim*, Jilid 3, 1211.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali, Achmad Zaidun, “*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*”, Jakarta: Pustaka Amani, Cet III, 2007, 711.

⁶ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 5, terj. Anshari Taslim, Al Mughni Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, 364

2. Haramnya menjual bur dengan bur atau *sya'ir* dengan *sya'ir* disertai rusaknya akad apabila kedua belah pihak yang bertransaksi tidak menyerahkan barangnya secara tunai sebelum berpisah dari majelis akad.
3. Sahnya barter dalam *musharafah* (tukar menukar) apabila dilakukan secara tunai, demikian pula menjual bur dengan bur, *sya'ir* dengan *sya'ir* dalam majelis akad.
4. Yang dimaksud dengan majelis akad adalah tempat melakukan transaksi, baik dengan duduk, kedua pihak sama-sama berjalan atau menaiki kendaraan. Sedangkan “perpisahan” adalah sesuatu yang dikenal dengan perpisahan menurut kebiasaan masyarakat.

Jual belinya disebutkan kata *ilaahaa aa wahaa a* memiliki banyak cara pengucapan. Yang paling terkenal adalah dengan memanjangkan (huruf ha') dan memfathahkan hamzah. Maknanya adalah tunai.⁷ Hal ini berarti dalam pembayarannya haruslah masih dalam keadaan bertatap muka antara penjual dan pembeli.

Dalam hadis diatas Nabi Saw menjelaskan tata cara jual beli yang benar untuk macam-macam barang di atas yaitu barang-barang yang padanya terkena hukum riba. Caranya adalah orang yang hendak menjual emas dan perak atau sebaliknya harus dilakukan satu waktu dan kontan. Kalau tidak, maka akad jual beli tidak sah. Karena jual beli ini adalah tukar menukar dimana untuk sahnya disyaratkan dilakukan tunai.

Karena berdasarkan hadis Riwayat bahwa jual beli dalam satu majelis untuk menghindari riba. Selain itu, jual beli sendiri pada dasarnya harus atas dasar suka sama suka. Jika barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan pesanan maka terdapat unsur penipuan

⁷ Abdullah Bin Abdurrahman, *Taisirul Allam Syarah 'Umdatul Ahkam*, terj. Fathul Mujib, *Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam*, Malang: Cahaya Tauhid Press, Cet.VII, 2010, 193.

yang merugikan pembeli. Emas adalah barang yang memiliki nilai tinggi sehingga resiko terjadinya penipuan juga semakin tinggi.

Pada *online shop* sendiri terkadang tidak cukup jelas dalam menyertakan deskripsi barang yang dijualnya dan hal yang ditakutkan bahwa emas yang dibeli secara *online* jika ditemukan kerusakan akan sulit untuk dikembalikan atau diminta pertanggung jawaban karena adanya jarak dan perbedaan tempat.

Enam jenis komoditi pada Hadis di atas lazim disebut dengan komoditi ribawi dalam bahasan ilmu fikih. Ada ketentuan khusus dalam Islam untuk jual beli atau barter 6 komoditi di atas. Jika jual beli atau barter 6 komoditi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Islam maka bisa jatuh pada transaksi riba yang diharamkan oleh Islam.

Hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa Rasulullah bersabda:

Sedangkan menurut para imam mazhab telah menyepakati untuk mengharamkan riba pada emas maupun perak. Namun, sebagian sahabat juga memperbolehkan seperti Abdullah bin Abbas. Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa beliau mencabut pendapatnya ketika mendekati wafat dan mengatakan haram.

Menurut Syafi'i diharamkan riba pada emas dan perak karena kedua benda tersebut menurut satu 'mat (sebab) yang tetap, termasuk dengan jenis harganya. Menurut Hanafi, 'Mat yang diharamkan emas dan perak dikarenakan kedua benda tersebut ialah jenis benda yang dapat ditimbang, oleh karena itu hukumnya haram untuk menjual dan membeli secara riba dengan benda yang ditimbang.

Sedangkan menurut penulis Fatwa DSN MUI Nomr 77/DSN MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai menurut hadist yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”. (HR. Muslim).

Menurut penulis Fatwa DSN 77/DSN_MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai tersebut lebih merujuk pada pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang menyebutkan boleh melakukann pertukaran emas perhiasan dengan dinar (uang emas) secara tidak sama takarannya serta tidak tunai sebab emas merupakan perhiasan dan bukan merupakan alat tukar, sehingga emas perhiasan sudah tidak lagi mengandung illat mata uang.

Namun, menurut penulis pada akhirnya pendapat tersebut kurang relavan dengan keadaan sekarang dan bertentangan dengan para ulama dan ijma karena pertimbangan fatwa DSN MUI karena pada saat ini kebanyakan para ulama dan ijma mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai. Hal demikian dikatakan karena Ibnu Taimiyah membolehkan jual beli emas secara tidak tunai yang dimana emas bukanlah merupakan alat tukar. Namun, jual beli emas pada saat ini bukanlah emas perhiasan melainkan emas batangan yang tujuannya investasi. Oleh karena itu, jual beli emas yang dimana merupakan emas batangan diperjualbelikan secara *online* adalah haram dan tidak diperbolehkan.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis jual emas secara *online* hendaknya dihindari mengingat jual beli emas secara *online* yang dilakukan merupakan emas batangan dengan tujuan berinvestasi yang dimana hal tersebut merupakan salah satu fungsi mata uang sebagai alat

tukar. Hal yang diperbolehkan melakukan jual beli emas adalah emas dalam bentuk perhiasan yang dimana hal tersebutlah yang bisa disebut sebagai emas komoditi atau barang. Namun, jika memang mau membeli emas secara *online* hendaknya melakukannya sesuai syariat islam atau secara tunai. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari adanya riba dalam jual beli yaitu dengan melakukan sebagai berikut.

- a. Membeli emas secara langsung di toko emas. Alternatif yang bisa dilakukan bagi orang yang ingin membeli emas lewat internet atau secara *online* adalah dengan membeli dari toko *online* yang melayani COD (*Cash On Delivery*), yaitu sistem pembayaran ketika barang sampai di tempat. Sistem COD ini memiliki bentuk dua *shuwar* (bentuk):
- b. Setelah *deal* soal barang dan harga via internet, penjual menggunakan kurir barangnya ketempat pembeli, lalu diulangi kembali ikrar akad jual-beli sebagaimana yang disepakati di internet, lalu dilakukan pembayaran dan serah-terima barang terjadi ditempat pembeli.
- c. Setelah deal soal barang dan harga via internet, penjual menggunakan kurir yang disewa oleh penjual untuk melakukan COD. Kemudian ketika kurir sampai di tempat, diulangi kembali ikrar jual-beli sebagaimana yang disepakati di internet, lalu pembeli menerima barang dan membayar kepada kurir tersebut. Ini termasuk *at taukil fil ba'i* (menggunakan sistem perwakilan dalam jual-beli), dan ini diperbolehkan.

Perlu diperhatikan adanya *isti'naf* (pengulangan ikrar akad jual-beli) di majelis akad, ketika penyerahan barang kepada pembeli, karena inilah akad jualbeli emas sebenarnya dan dilakukan secara langsung (*yadan-bi-yadin*) yang merupakan salah satu syarat sah pertukaran komoditi ribawi (barang yang dapat mengakibatkan terjadinya riba).